

PERJANJIAN KERJASAMA
Antara
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU
Dengan
FORUM KOMUNIKASI UMAT BERAGAMA (FKUB) SANGGAU
TENTANG

**PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA DALAM PENDIDIKAN
POLITIK DAN DEMOKRASI SERTA PENGAWAS PARTISIPATIF**

Nomor: 2626/HM.02.03/K.KN-10/10/2024

Pada hari ini SENIN Tanggal TUJUH Bulan OKTOBER Tahun 2024 bertempat di The Garden Palace Hotel Kabupaten Sanggau, yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Septiana Ika Kristia, S.Sos
Jabatan : Ketua
Lembaga/Instansi : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau
Alamat : Jln. Jend. Sudirman No. 06, Kelurahan Beringin, Kec. Kapuas
Dalam hal ini disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : Pdt. Suryono Arun, M.Th
Jabatan : Ketua
Organisasi : FKUB
Alamat : Sanggau

Dalam hal ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan yang meliputi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sanggau Tahun 2024;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah salah satu organisasi kemasyarakatan maupun Media Penyiaran yang ada di wilayah Kabupaten Sanggau;
3. Bahwa **PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
	

Pasal 1

TUJUAN

Kesepakatan kerjasama ini bertujuan untuk menyinergikan potensi sumber daya yang dimiliki kedua belah pihak dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja terkait dengan tugas pokok dan fungsi kedua belah pihak.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup yang menjadi objek kegiatan kerja sama dalam kesepakatan kerjasama ini meliputi bidang:

1. Bentuk kerjasama yang dilakukan dalam pendidikan dan pengembangan pengawasan partisipatif diantaranya adalah sebagai berikut;
 - a. Edukasi, Pelatihan, Seminar, dan Advokasi Masyarakat tentang Pengawasan Partisipatif;
 - b. Mencegah terjadinya dugaan pelanggaran pada saat dan setelah Pilkada serentak di Kabupaten Sanggau tahun 2024.
 - c. Melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Sanggau secara resmi apabila mengetahui telah terjadinya dugaan pelanggaran pada saat dan setelah Pilkada serentak di Kabupaten Sanggau tahun 2024.
 - d. Pembuatan Kampanye Media Pengawasan Partisipatif;
 - e. Pengawasan Partisipatif terkait pencegahan terjadi maupun berkembangnya isu- isu negative/ SARA yang terjadi pada saat dan setelah Pilkada serentak di Kabupaten Sanggau tahun 2024.
2. Bentuk kerjasama lain yang dianggap perlu untuk meningkatkan kinerja **PARA PIHAK**.

Pasal 3

JANGKA WAKTU

1. Kesepakatan kerjasama ini berlaku sampai tahun 2025;
2. Kesepakatan kerjasama ini berlaku sejak ditanda tangannya kesepakatan kerjasama oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4

PELAKSANAAN

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kegiatan kesepakatan kerjasama ini meliputi bidang pendidikan, penelitian dan keterampilan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak;
2. Dalam rangka pelaksanaan kesepakatan kerjasama ini, **PARA PIHAK** dapat melakukan rapat koordinasi;
3. **PARA PIHAK** dapat menunjuk pejabat dilingkungannya masing-masing untuk melakukan rapat koordinasi membahas, mengkaji dan mengusulkan kegiatan kerjasama.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
	

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul atas pelaksanaan kesepakatan kerjasama ini dianggarkan oleh **PARA PIHAK** dan/atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap permasalahan yang timbul dari pelaksanaan kesepakatan kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7
LAIN-LAIN

1. Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
2. Yang termasuk *force majeure* adalah:
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
3. Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap piagam kerjasama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 8
PENUTUP

1. Perjanjian ini dibuat dua rangkap asli masing-masing sama bunyinya diatas kertas bermaterai/ Cap Ormas/ Media, yang mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
2. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK**.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan bersama.

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat untuk dapat dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

Ditetapkan di : Sanggau
Pada Tanggal : 07 Oktober 2024



(Septiana Ika Kristia, S.Sos)

